

Depok, 07 Januari 2021

Nomor : 373.31/EXT-MUTU/I/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT ACHMADI PASCA PERINTIS

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT ACHMADI PASCA PERINTIS
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 8120100970062, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 14 Desember 2020
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 14-17 Desember 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT ACHMADI PASCA PERINTIS
Nomor: 373.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

- a. Nama Auditee : PT ACHMADI PASCA PERINTIS
- b. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 8120100970062, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 14 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK (Pengergajian Kayu= 10.000 M³)
IUI (Kiln Dry= 17.100 Ton, Moulding= 13.500 M³, Komponen Bahan Bangunan= 5.000 M³, Komponen Meubel= 5.500 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14-17 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011
- i. Tanggal Terbit : 04 Januari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Januari 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 7 January 2021

No. : 164.3/EXT-MUTU/I/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 1 PT Achmadi Pasca Perintis**

Kepada Yth.
PT Achmadi Pasca Perintis
Attn. Bapak Sonny Herandata

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Achmadi Pasca Perintis :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Januari 2020 – 03 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120100970062, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2020	Penggergajian Kayu	10.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120100970062, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2020	Kiln Dry	18.000
	Moulding	13.500
	Komponen Bahan Bangunan	5.000
	Komponen Meubel	5.500

Tanggal Penilaian 1 : 14 – 17 Desember 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Mengingat : 1. Telah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas Pemanfaatan hasil hutan kayu pada bulan Januari 2020 dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 dan 4.3
3. Maka Pada Kegiatan Audit Selanjutnya akan ada perubahan pada masa berlaku sertifikat menjadi 6 Tahun dan Penilikan dilakukan selambat – lambatya dilakukan 12 Bulan, Sehingga Masa Sertifikat LK PT Achmadi Pasca Perintis sampai dengan **03 Januari 2026**
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

REKOMENDASI UNTUK PT ACHMADI PASCA PERINTIS

PT Achmadi Pasca Perintis selaku pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Sebagai industri yang menerima kayu yang dilengkapi dengan Nota Angkutan/DKP, kewajiban pemeriksaan kebenaran DKP harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan DKP.
2. Dalam pemeriksaan DKP, hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
 - a. Jumlah DKP yang diperiksa berdasarkan sampling yang diterapkan untuk setiap pemasok, sehingga setiap pemasok dilakukan pemeriksaan DKPnya.
 - b. Pelaksanaan dan Laporan hasil pemeriksaan DKP harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan kebenaran DKP dari setiap pemasok.
3. **Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK**
 - Agar diperhatikan untuk tata waktu pembuatan dan pelaporan RPBBI, Berdasarkan P.9 tahun 2012 tentang RPBBI IPHHK pasal 7, RPBBI disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan dan berdasarkan P.9 tahun 2012 pasal 16 laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Untuk selanjutnya rencana pemenuhan bahan baku pada pelaporan RPBBI disarankan untuk dapat dimasukkan juga bahan baku yang selain kayu bulat (Bahan Baku kayu Gergajian), agar terdapat kesesuaian dengan realisasi penerimaan bahan bakunya.
4. **Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok**

Terdapat pemasok bahan baku yang sertifikat SVLK-nya telah dicabut, maka diperlukan pemastian terkait dengan status sertifikat pemasok, apakah masih berlaku, masih aktif, dibekukan atau telah dicabut. PT. Achmadi Pasca Perintis wajib melakukan pemastian status SLK pemasok yang dapat dilakukan melalui uji silang pada Website silk.menlhk.go.id atau Website Lembaga Sertifikasi.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Achmadi Pascaperintis								
b. Nomor & Tanggal SK	:	164.3/EXT-MUTU/I/2021, tanggal 07 Januari 2021								
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Achmadi PascaPerintis berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Achmadi PascaPerintis di Provinsi Jawa Timur. <p><u>Jenis dan Kapasitas Industri :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>10.000</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu Versi OSS yang telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau 	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	10.000	M3
Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan							
Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	10.000	M3							

PT MUTUAGUNG LESTARI

kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. Tanggal Terbit Izin 11 April 2006 Perubahan ke-15 Tanggal 14 Desember 2020.

Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen :

KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
16221.A	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Komponen Bahan Bangunan	5.000	M3
16102.A	Industri Pengawetan Kayu	Kiln Dry	17.100	Ton
16101	Industri Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	10.000	M3
16221.A	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Moulding	13.500	M3

IUI Lanjutan

- PT. Achmadi PascaPerintis Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintahan Kabupaten Gresik Nomor 503.09/92/437.74/IP/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

Dengan kapasitas terpasang :

No	Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Izin	Satuan
1	Industri Penggergajian Kayu	16101	10.000	M3/tahun
2	Industri Kiln Dry	16102	18.000	M3/tahun
3	Industri Moulding	16221	13.500	M3/tahun
4	Industri Komponen Bahan Bangunan	16221	5.000	M3/tahun
5	Industri Komponen Meubel	31001	5.500	M3/tahun

- Izin Usaha Industri Lanjutan Versi OSS. Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru karena Izin Usaha nomor 503.09/92/437.74/IP/2010 tanggal 21 Oktober 2010 masih berlaku.

Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen :

KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
31001	Industri Furniture dari Kayu	Komponen Meubel	5.500	M3

- PT. Achmadi Pascaperintis juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 812010097002 tertanggal 6 September 2018 dengan Perubahan ke-1 tanggal 19 Oktber 2020.

d. Alamat Kantor dan Pabrik

: Alamat Kantor dan Pabrik :
 Jl. Mayjen Sungkono No. 11 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Gresik, Propinsi Jawa Timur.

PT MUTUAGUNG LESTARI

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Suryanto Komisaris : Ny. Lanie Sumiati Ananto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/12/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Achmadi Pascaperintis b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/12/2020 s/d 17/12/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT. Achmadi Pascaperintis.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/12/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Achmadi Pascaperintis f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07/01/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Achmadi Pascaperintis "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Achmadi PascaPerintis yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan sesuai dengan ruang lingkup dan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya dan PT. Achmadi PascaPerintis terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Achmadi PascaPerintis tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, dan juga telah tersedia dokumen NIB yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Achmadi PascaPerintis yang tersedia adalah sah. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat bukti monitoring pelaksanaan UKL-UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Achmadi PascaPerintis diterbitkan oleh instansi berwenang yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Achmadi PascaPerintis tergolong industri terpadu, kKegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki, PT. Achmadi PascaPerintis juga telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dalam 12 (dua belas) bulan terakhir selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Achmadi PascaPerintis selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa Kontrak Suplai dan atau Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis penerimaan kayu bulat dari hutan negara, terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima dan ditandatangani oleh pengirim dan penerima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Achmadi PascaPerintis telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Achmadi PascaPerintis tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Achmadi PascaPerintis tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Achmadi PascaPerintis telah Ber-SLK. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Seluruh pemasok PT Achmadi PascaPerintis telah ber-SLK, sehingga tidak dilakukan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima PT. Achmadi PascaPerintis dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari pemasok yang telah bersertifikat SVLK yang masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis tersedia tally sheet / rekaman / laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri PT. Achmadi PascaPerintis. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan penerimaan dan memproduksi bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 ,PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 ,PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 ,PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 ,PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 , PT. Achmadi PascaPerintis tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit periode PT. Achmadi PascaPerintis Seluruh Pemindahtanganan (penjualan atau pengembalian kayu olahan hasil jasa produksi) dengan tujuan lokal/domestik telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Achmadi PascaPerintis melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Achmadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB).		PascaPerintis dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk jadi Wood Working (Moulding) yang diekspor oleh PT. Achmadi PascaPerintis merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Seluruh penjualan ekspor produk jadi PT. Achmadi PascaPerintis telah di lengkapi dengan Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor), Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Achmadi PascaPerintis bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh produk jadi Wood Working (Moulding) yang di ekspor PT. Achmadi PascaPerintis dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis Tanda/Logo V-Legal yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		dibubuhkan pada Off Products pada dokumen Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik telah sesuai dengan pedoman K3 dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul, dalam masa pandemi juga telah menerapkan dan menyiapkan fasilitas protokol kesehatan (tempat cuci tangan) dan pemasangan himbauan wajib memakai masker untuk melawan dan berupaya memutus rantai penyebarannya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Achmadi PascaPerintis tergabung dalam serikat pekerja SP Kahutindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo) Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan instansi yang berwenang dan masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Achmadi PascaPerintis tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Achmadi Pascaperintis memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Achmadi Pascaperintis dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		